



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxx, Lahir di Pekan baru, 01 Maret 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxx xx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Muzahidah, S.Sy. dan Abdul Kabir, S.H.** Advokat dari kantor hukum **Muzahidah & Partners** yang beralamat kantor di Jalan M. Siban No. 15 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK: xxxxxxxxxx lahir di Bandung pada tanggal 16 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan secara Islam pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 02 Mei 2016;

2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan pernikahan pertama; Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";-----*

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kediaman kediaman bersama yang beralamat di Perumahan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **4.1. Anak I**, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 26 Mei 2017;--

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu yang disebabkan:

5.1. Termohon lebih mendengarkan saran ibunya daripada Pemohon, Seperti ketika memilih rumah untuk dibeli, Termohon tidak mendengarkan saran Pemohon yang menyarankan membeli rumah yang nilainya tidak sebesar yang sekarang, padahal yang lebih mengetahui keadaan rumah tangga adalah Pemohon. karena Pemohon lebih memikirkan pembayaran bulanan yang lebih terjangkau dan sehat untuk *cash flow* keuangan keluarga;-----

5.2. Adakalanya Pemohon dan Termohon bekerja di luar kota dan meninggalkan anak, yang mana Pemohon dan Termohon meminta bantuan kepada ibu kandung Pemohon untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon. Ibu Pemohon dengan senang hati menjaga dan mengasuh anak yang dalam hal ini adalah cucunya. Dalam kondisi seperti itu, di rumah kediaman Pemohon dan Termohon hanya diisi Ibu Pemohon, anak, dan seorang Asisten Rumah Tangga (ART). Permasalahan timbul ketika Termohon pernah menelpon Pemohon dan meminta agar ibu Pemohon untuk pulang dan tidak menemani anak mereka dengan mendalilkan ART mereka tidak betah jika ada ibu Pemohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Padahal ART ketika ditanyakan tidak pernah punya pemikiran seperti itu;-----

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



5.3. Termohon tidak senang ketika Pemohon memberikan bantuan finansial untuk orang tua Pemohon;-----

5.4. Pemohon dan Termohon pernah pisah ranjang selama 4 bulan, Pemohon memisahkan diri dan mencoba untuk mencari jalan tengah dari permasalahan keluarganya. Setelah Pemohon mencoba berdamai, Termohon menodong Pemohon dengan 7 perjanjian dan aturan, yang jika tidak dituruti, maka Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tuanya;-----

6. Bahwa, akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 5 (lima) di atas, Puncaknya pada bulan Maret 2024, Pemohon Terpaksa pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

7. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya gugatan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;-----

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f, yang berbunyi: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



akan hidup rukun lagi dalam rumah  
tangga;-----

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon  
ditetapkan dan dibebankan menurut ketentuan yang  
berlaku.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan  
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk  
menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di  
hadapan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.-----

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa berpendapat lain Mohon  
putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi  
kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang  
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa  
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat  
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa  
tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 23 Januari 2025 dan telah menyerahkan berita acara

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxatas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 02 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, bertempat tinggal di KAB., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Mei 2016;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat Perumahan KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
- Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
  - Termohon lebih mendengarkan saran ibunya daripada Pemohon, Seperti ketika memilih rumah untuk dibeli, Termohon tidak mendengarkan saran Pemohon yang menyarankan membeli rumah yang nilainya tidak sebesar yang sekarang, Termohon kurang bersikap baik kepada Ibu Pemohon selaku mertua Termohon, Termohon tidak senang ketika Pemohon memberikan bantuan finansial untuk orang tua Pemohon dan Termohon menodong Pemohon dengan 7 perjanjian dan aturan, yang jika tidak dituruti, maka Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, bertempat tinggal di KOTA di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat Perumahan KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
- Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs





Termohon lebih mendengarkan saran ibunya daripada Pemohon, Seperti ketika memilih rumah untuk dibeli, Termohon tidak mendengarkan saran Pemohon yang menyarankan membeli rumah yang nilainya tidak sebesar yang sekarang, Termohon kurang bersikap baik kepada Ibu Pemohon selaku mertua Termohon, Termohon tidak senang ketika Pemohon memberikan bantuan finansial untuk orang tua Pemohon dan Termohon menodong Pemohon dengan 7 perjanjian dan aturan, yang jika tidak dituruti, maka Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tuanya

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Termohon dengan mencocokkan pada relaas panggilan Termohon, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap di persidangan didampingi kuasa hukum, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk,) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan/xxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2016;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah rumah, yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2024, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

- Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

- Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs





1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Drs. M. Aminudin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon Termohon

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

**Drs. M. Aminudin, M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp125.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan. No 856/Pdt.G/2025/PA.Tgrs